



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 116 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis DINDIKBUD yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.
- (2) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kemangkong;
 2. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukateja;
 3. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kejobong ;
 4. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kaligondang;
 5. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Purbalingga,
 6. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kalimanah;
 7. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kutasari;
 8. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mrebet;
 9. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bobotsari;
 10. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangreja;
 11. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karanganyar;
 12. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangmoncol;
 13. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rembang;
 14. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojongsari;
 15. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padamara;
 16. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pengadegan;
 17. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangjambu;
 18. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kertanegara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Urusan Ketenagaan;
 - d. Petugas Urusan Keuangan;
 - e. Petugas Urusan Sarana Prasarana;
 - f. Petugas Urusan Persuratan/Rumah Tangga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis DINDIKBUD yang berada di wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan dan kebudayaan di Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengurusan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Pra Sekolah (TK) dan Sekolah Dasar;
- b. pembinaan dan pengurusan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas);
- c. pembinaan nilai budaya, kesejarahan, kesenian, kepurbakalaan, permuseuman dan sejarah di wilayah kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, dan sarana pra sarana, serta persuratan dan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan ketenagaan (pembinaan, pengawasan, penilaian) di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Petugas Urusan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu urusan administrasi kepegawaian tenaga pendidik, kependidikan dan non kependidikan di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Pasal 12

Petugas Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan meliputi gaji/pendidik, tenaga kependidikan dan non kependidikan menyusun perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Pasal 13

Petugas Urusan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan sarana prasarana meliputi inventarisasi barang tetap dan barang bergerak milik negara di lingkungan UPTD, membantu memelihara dan merencanakan kebutuhan barang tetap dan tidak tetap di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Pasal 14

Petugas Urusan Persuratan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan rumah tangga meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan keamanan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar (TK/SD);
 - b. Penilik Pendidikan Non Formal (PNF); dan
 - c. Pamong Budaya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar (TK/SD) sejumlah 1 : 10 - 15 sekolah;
 - b. Penilik Pendidikan Non Formal (PNF) sejumlah 1 :1 kecamatan;
 - c. Pamong Budaya.

Pasal 16

- (1) Pengawas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar (TK/SD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana dan program kurikulum serta kesiswaan, pembinaan, penyelenggaraan pendidikan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelaksanaan kurikulum, supervisi dan tindak lanjut supervisi dan pelaporan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar (TK/SD).
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 17

- (1) Penilik Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan pendidikan masyarakat, kursus-kursus, penyetaraan dan pendidikan usia dini non formal dan Informal atau Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, sosialisasi dan evaluasi standar, kriteria dan pedoman pelayanan pendidikan masyarakat, kesetaraan, dan kursus-kursus, kesetaraan dan kursus-kursus, Taman Bacaan Masyarakat, Perpustakaan Desa, dan Pelaksanaan Koordinasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan DINDIKBUD serta pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 18

- (1) Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan nilai budaya, kesejarahan, kesenian, kepurbakalaan, permuseuman dan sejarah di wilayah kecamatan dan pelaksanaan Koordinasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan DINDIKBUD serta pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Petugas Urusan Ketenagaan, Petugas Urusan Keuangan, Petugas Urusan Sarana Pra sarana, Petugas Urusan Persuratan/Rumah Tangga dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Kepala UPTD Wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta Wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang Pangkat dan Jabatan pada UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat pada UPTD Pendidikan Kecamatan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 116

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




TAVIP WURJONO,SH, MSi

Reimbina Tingkat I

NIP. 19641123 1993 03 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 116 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
 PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PURBALINGGA



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 116